

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan suci dari perempuan dan laki-laki dengan maksud menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawadah warohmah dengan saling menghargai, menghormati serta memahami perbedaan pasangannya supaya harmonis. Pernikahan berdasarkan konsep Islam ialah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹ Pernikahan menjadi suatu langkah menciptakan keluarga yang menjadi kesepakatan sakral suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar Rum : 21)²

¹ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 7

² <https://qur'an.kemenag.go.id/diunduh> tanggal 18-02-2022

Keluarga ialah satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat.³ Keluarga berdasarkan konsep islam ialah satu kesatuan antara pria dan wanita yang dilaksanakan melalui akad nikah dalam ajaran islam. Keluarga juga ialah suatu lingkunvan sosial untuk anak yang memberikan ajaran positif dasar tindakan perkembangan prilaku dan nilai kehidupan dalam keluarga.

Pada faktanya keluarga juga menjadi sumber munculnya permasalahan untuk berbagai individu. Keadaan keluarga yang kurang harmonis dan menghilangnya cinta serta kasih sayang bisa mengakibatkan adanya persoalan dan pertengkaratan dalam suatu keluarga. Bila tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga bisa mengakibatkan perceraian. Persoalan yang banyak terjadi perpisahan ialah tindak kekerasan, ekonomi rendah juga bisa memicu permasalahan yang dapat berujung pada perceraian, selain itu ada pula permasalahan yang disebabkan karena adanya pihak ketiga atau orang ketiga di antara hubungan suami istri.

Perceraian merupakan sesuatu hal yang sudah banyak terjadi, dan persentase perceraian di Indonesia ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Begitupun yang terjadi di Kudus, perceraian mengalami penurunan dan kenaikan, tetapi lebih banyak terjadi kenaikan hampir setiap tahunnya. Misalnya, seperti Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 1.184 kasus, Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 502 kasus perceraian, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1.327 kasus perceraian,⁴ pada tahun 2019 sebanyak 1.253 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 1.279 kasus. Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi, kebanyakan yang mengajukan perceraian adalah pihak istri (cerai gugat).

Penyebab perpisahan ialah kurangnya wawasan dan kecakapan suami istri dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan rumah tangga. Banyaknya perpisahan terjadi pada usia pernikahan dibawah 5 tahun. Kurang mampunya pasangan dalam menjalani hidup sebenarnya menyebabkan sering mendapatkan kesukaran dalam melaksanakan adaptasi dari bermacam persoalan yang terjadi. Kurangnya komunikasi yang baik antar

³ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hlm. 245

⁴<http://jateng.antaraneews.com/angka-perceraian-di-kudus-didominasi-gugatan-istri/diunduh> tgl 03-07-2019

suami istri juga dapat memicu adanya permasalahan yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan perceraian.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Al Baqarah : 227)⁵

Terdapat beberapa upaya yang bisa dilaksanakan oleh pengadilan agama untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perceraian yang semakin meningkat. Salah satunya ialah bisa diterapkan dengan melakukan bimbingan dan konseling dengan pendekatan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terjadi.

Arahan pernikahan dan keluarga islami ialah langkah memberi masukan pada seseorang supaya dalam melaksanakan pernikahan dan berumah tangga dapat seimbang dengan ketetapan dan petunjuk Allah jadi bisa meraih kesenangan hidup baik dunia ataupun akhirat. Bimbingan dan konseling keluarga, menurut Palmo, dkk, sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Pelayanan tersebut ditujukan kepada sluruh anggota keluarga yang memerlukannya.⁶ Bimbingan dan konseling pernikahan ini dilakukan apabila ada seseorang atau sepasang suami istri yang datang untuk meminta bantuan atau nasehat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi dan mencari jalan penyelesaian yang baik untuk mereka, agar hubungan mereka kembali baik dan tidak berujung pada perceraian.

Dalam melakukan bimbingan dan konseling dapat memakai pendekatan mediasi. Mediasi adalah layanan bimbingan konseling melalui penasihat menjadi penengah kedua belah pihak dalam kondisi tidak mendapatkan keserasian jadi menjadikan mereka berlawanan. Dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling melalui mediasi diinginkan bisa memberi hal baik yang

⁵<https://qur'an.kemenag.go.id/diunduh> tanggal 18-02-2022

⁶H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 246

bisa memberi kesadaran klien atau pasangan yang akan berpisah kembali bersama atau rujuk.

Talak atau perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam, tapi Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Perceraian bisa didefinisikan menghapus pernikahan dengan hakim atas gugatan satu pihak dalam pernikahan itu. Perceraian dapat terjadi pada keluarga yang mengalami suatu konflik yang tidak mudah di selesaikan dengan secara baik-baik dan damai. Namun, bila permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak mau untuk kembali baik, maka dapat di lakukan rujuk. Rujuk dapat dilakukan selama masih dalam masa iddah sampai akhir masa iddah.

Semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di Indonesia, ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak semakin meningkat angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga dengan pendekatan mediasi. Sehingga angka perceraian dapat menurun sedikit demi sedikit karena kasus talak dapat diatasi dan dapat mewujudkan keluarga harmonis dan mendapatkan kehidupan yang lebih harmonis. **Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN PENDEKATAN MEDIASI DALAM MENGATASI KASUS TALAK DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”.**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan riset ini tidak meluas, maka penelitian ini terfokus pada “Bagaimana proses dan hasil serta peran dari pelaksanaan Bimbingan dan Konseling keluarga dengan Pendekatan Mediasi dalam mengatasi kasus talak”.

C. Rumusan Masalah

Menurut pemaparan latar belakang tersebut, sehingga bisa dibuat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana peran Bimbingan dan Konseling dengan pendekatan mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Apa saja faktor mempengaruhi Bimbingan dan Konseling dengan pendekatan mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dijelaskan sehingga bisa dibuat maksud riset ini ialah:

1. Untuk memahami tugas bimbingan dan konseling dengan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan persoalan perceraian di PA Kudus.
2. Untuk memahami aspek yang memberi pengaruh bimbingan dan konseling dengan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan persoalan talak di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Secara keilmuan penyusun berkeinginan riset ini bisa memberi kegunaan untuk khazanah ilmj, wawasan dan pendidikan utamanya dalam aspek bimbingan dan konseling islam. Selain itu perolehan riset bisa memberi keterangan atau pemberitahuan untuk penyusun berikutnya dengan tugas Bimbingan dan Konseling melalui pendekatan mediasi dalam menyelesaikan persoalan perceraian di pengadilan agama. Utamanya tentang tugas dan aspek yang bisa memberi dampak bimbingan dan konseling melalui pendekatan mediasi saat menyelesaikan perceraian.

Secara praktis perolehan riset ini diinginkan bisa menjadi rujukan untuk konselor juga sebagai pemaparan serta penilaiam unjuk kerja dalam melaksanakan usaha berupa bimbingan konseling melalui pendekatan mediasi menjadi intervensi dalam menyelesaikan talak. Untuk penyusun berikutnya perolehan riset ini bisa menjadi sumber atau bacaan untuk riset berikutnya yang berhubungan dengan tugas bimbingan dan konseling melalui pendekatan mediasi dalam menyelesaikan persoalan perceraian di pengadilan agama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberi pemaparan secara ringkas mengenai tahapan penambahan memberi penaparan secara singkat mengenai urutan isi skripsi. Hal tersebut bertujuan supaya bisa memberi pemaparan yang jelas terhadap pembaca yakni:

BAB I : PENDAHULUAN mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian.

- BAB II : LANDASAN TEORI mencakup Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN mencakup Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Subyek penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN mencakup Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.
- BAB V : PENUTUP mencakup Simpulan dan Saran-Saran.

